

**PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENGGUNAKAN
PSIKOLOGI FORENSIK**

(Studi di Polda Lampung)

(Skripsi)

**Oleh
OLIVIA
2112011016**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENGGUNAKAN PSIKOLOGI FORENSIK (Studi di Polda Lampung)

Oleh

OLIVIA

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Dalam upaya pengungkapan kasus kekerasan seksual, proses penyidikan oleh aparat penegak hukum memegang peranan krusial, khususnya melalui pendekatan psikologi forensik yang merupakan bagian dari metode *Scientific Crime Investigation*. Psikologi forensik memiliki peran yang sangat penting sebagai ilmu bantu dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual untuk membantu mengungkapkan tindak pidana kekerasan seksual dengan mengetahui kondisi kejiwaan pelaku dan korban. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan psikologi forensik dan Apakah tantangan dari penerapan Psikologi Forensik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji landasan teoritis dan pendekatan yuridis empiris dalam memahami realitas hukum di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Dosen Psikologi bagian Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa penerapan psikologi forensik belum diterapkan oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Kondisi ini disebabkan karena

Olivia

adanya beberapa tantangan dalam penerapan psikologi forensik. Tantangan utama ini berasal dari beberapa faktor, seperti dari faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas yang terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang psikologi forensik, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap peran dan fungsi psikologi forensik. Hal ini didasarkan karena belum adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang penerapan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana.

Adapun saran yang diberikan yaitu untuk meningkatkan efektivitas penggunaan psikologi forensik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan peraturan yang komprehensif mengenai penerapan psikologi forensik dalam penyidikan supaya memiliki posisi yang kuat secara hukum serta dapat diintegrasikan secara optimal dengan alat bukti lainnya dalam proses pembuktian pidana, serta pemahaman yang mendalam dari penyidik. Psikologi forensik harus diterapkan secara luas dan tidak hanya pada kasus tertentu, karena kontribusinya penting memahami kondisi psikologis korban maupun pelaku.

Kata kunci: Penyidikan, Kekerasan Seksual, Psikologi Forensik.

**PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENGGUNAKAN
PSIKOLOGI FORENSIK**

(Studi di Polda Lampung)

Oleh

OLIVIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL MENGGUNAKAN PSIKOLOGI
FORENSIK (Studi di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Olivia

No. Pokok Mahasiswa

: 2112011016

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

Deni Achmad, S.H., M.H.
198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

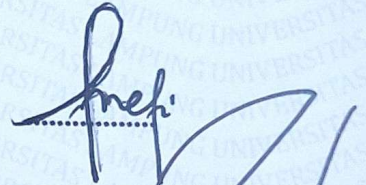
Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 107706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

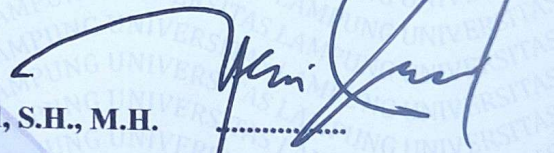
Ketua

: **Firganefi, S.H., M.H.**



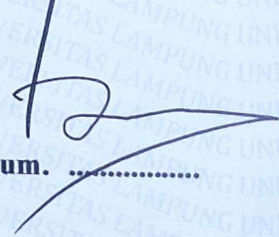
Sekretaris/Anggota

: **Deni Achmad, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Olivia
NPM : 2112011016
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menggunakan Psikologi Forensik (Studi di Polda Lampung)”**. Seluruh isi dan hasil penulisan dalam skripsi ini telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya pihak lain tanpa pencantuman sumber yang semestinya selain di dalam catatan kaki maupun daftar pustaka, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025
Penulis



Olivia
NPM. 2112011016

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Olivia, dilahirkan di Way Urang, pada 07 Desember 2002. Penulis adalah anak sulung dari Bapak Kasem Usman dan Ibu Christina Ilias. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan Pendidikan di TK Fransiskus 2 Bandar Lampung pada tahun 2009, selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Fransiskus 2 Bandar Lampung pada tahun 2015, lalu penulis melanjutkan

Pendidikan di SMP Xaverius 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018, dan SMA Xaverius Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukamaju, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

In The Name Of Jesus Christ

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari”

(Matius 6:34)

“Serakanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu”

(Amsal 16:3)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Segala Pujian dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, yang melalui rahmat dan penyelenggaraan ilahi-Nya senantiasa menuntun langkah hidup penulis. Atas belas kasih-Nya, penulis diberikan kekuatan, ketekunan, serta kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun masih jauh dari kata sempurna namun dapat terselesaikan di waktu yang tepat.

Kupersembahkan Karya ini Kepada mereka yang kukasihi:

Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan kasihi yaitu Kasem Usman dan Christina Ilias. Terimakasih yang tulus aku sampaikan atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Atas didikan penuh kesabaran, kasih sayang yang tak ternilai, dukungan yang tak pernah henti, serta doa-doa terbaik yang selalu mengiringi setiap langkah hidupku. Semoga disegala cita-cita dan harapan yang aku perjuangkan dapat terwujud di masa depan dan menjadi berkat, tidak hanya bagi keluarga tercinta, tetapi juga bagi banyak orang di sekeliling.

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menggunakan Psikologi Forensik (Studi di Polda Lampung)”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan serta kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., yang telah memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
12. Seluruh Staf Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Ibu Diah Utaminingsih, S.Psi., M.A., Psi., selaku Dosen Psikologi pada Bagian Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah bersedia memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
14. Bapak Yulius Oktaber, S.H., M.H., selaku Penyidik Ditreskrimum Subdit IV pada Kepolisian Daerah Lampung yang telah bersedia memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
15. Orang tuaku tersayang, Papa dan Mama terimakasih atas didikan, cinta kasih, perhatian, pengorbanan, dukungan, dan perjuangan yang telah kalian berikan disetiap langkah hidupku hingga penulis dapat berada di titik ini.
16. Mas Made dan Mba Dian, yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
17. Thusi Syaharani, selaku partner ngeskripsi dan partner dalam menghadapi kehidupan yang penuh huru hara ini. Terimakasih karena selalu ada dalam memberikan, semangat, doa, dan dukungan untuk penulis serta selalu sedia dalam menemani penulis untuk mengurus keperluan skripsi, mendengarkan

segala permasalahan dan keluh kesah yang dihadapi oleh penulis. Semoga segala hal yang kita cita-citakan bisa diwujudkan di waktu yang tepat.

18. Priska, Caroline, Giselle, Priscillia, Tasya yang sudah sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan semangat, saran, dan bantuan terhadap penulis.
19. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021, terimakasih atas waktu dan kebersamaannya.
20. Teruntuk Olivia, diri saya sendiri! Apresiasi sebesar-besarnya yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Untuk dapat berada di titik ini banyak sekali permasalahan yang telah dihadapi dan bahkan di luar ekspektasi yang sama sekali belum pernah dialami. Namun, hal itu semua bisa dilewati satu per satu melalui pendewasaan diri dan dengan rasa percaya bahwa semuanya pasti bisa dilewati karena kamu mampu menghadapinya. Terimakasih karena tetap memilih untuk bertahan dan merayakan diri sendiri atas segala perjuangan yang telah kamu lakukan hingga bisa berada di titik ini. Tetap menjadi manusia yang luas hatinya dan selalu berusaha dan berjuang atas segala hal yang dipilih dan diimpikan.
21. Kepada Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidikan	12
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Penyidik	15
C. Kajian Kriminalistik.....	19
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	22
E. Metode <i>Scientific Crime Investigation</i> dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	27
F. Tinjauan Mengenai Psikologi Forensik	31
G. Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menggunakan Psikologi Forensik 41
- B. Tantangan dari Penerapan Psikologi Forensik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual70

V. PENUTUP

- A. Simpulan 84
- B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Tindak pidana ini tergolong sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan martabat manusia. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual telah menjadi perhatian yang semakin mendalam, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-Undang ini hadir sebagai respons terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh hukum positif yang berlaku. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak memperoleh keadilan yang memadai karena keterbatasan norma hukum dan belum adanya pengaturan yang spesifik dan komprehensif.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini, penanganan terhadap tindak kekerasan seksual sering kali terbatas pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang belum menjangkau keseluruhan bentuk kekerasan seksual secara eksplisit dan belum memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 hadir sebagai tonggak penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur dan menjerat pelaku kekerasan seksual secara hukum, tetapi juga memiliki misi yang lebih luas, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, melindungi korban, serta menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan dukungan yang layak.

Kekerasan Seksual merupakan hal yang sangat sensitif untuk dibahas dan tidak bisa dipungkiri karena pelecehan seksual merupakan hal yang sangat genting untuk segera dituntaskan dan diberantas, hal ini didasarkan oleh kasus pelecehan seksual yang terjadi meningkat secara signifikan.¹ Dalam menuntaskan suatu kasus tindak pidana kekerasan seksual dibutuhkan peran penyidik dalam melakukan penyidikan investigasi guna mencari dan menganalisa fakta yang dapat membuat terang suatu perbuatan kejahatan.² Proses penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Penyidikan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bertujuan untuk memberi petunjuk tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan merupakan tahap yang paling fundamental dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana polisi memiliki beban yang sangat kompleks dalam melaksanakan tugas penyidikan.³ Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya seorang penyidik harus terikat pada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.⁴

¹ Pitriani, Dudung Mulyadi, dan Anda Hermana, *Penggunaan Metode Scientific Crime Investigation Dihubungkan Dengan Pasal 34 "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022*. Jurnal Pustaka Galuh Justisi. Volume 02 Nomor. 1 Oktober 2023, hlm. 58.

² Melati Sukma, Skripsi: *Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung*, (Padang: Universitas Bung Hatta, 2022).

³ Jhon Ej Situmorang, Tesis: *Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak*, (Lampung: Universitas Lampung, 2023), hlm. 2.

⁴ Yudi Krismen Us, *Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 3 Nomor 2, 2019.

Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa dalam proses penentuan seseorang telah bersalah atau melakukan suatu tindak pidana didasarkan pada alat bukti dengan syarat terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti dan dengan alat bukti tersebut terbangun keyakinan hakim.⁵ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) alat bukti terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Pengungkapan suatu tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan berdasarkan prosedur yang meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia guna mencari kebenaran materiil, dikenal adanya metode *Scientific Crime Investigation*. Hal ini didasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan.

Salah satu cara yang digunakan ialah dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* sebagai langkah untuk memperdalam dalam proses penyidikan apabila tidak ditemukan bukti yang belum maksimal. Metode *Scientific Crime Investigation* merupakan metode pendekatan penyidikan dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan lainnya untuk membuktikan dan mengungkapkan suatu kasus pidana.⁶

Ilmu pengetahuan lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses penyidikan suatu tindak pidana dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation*. Dengan menerapkan metode ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang sangat sulit dalam pembuktiannya. Penerapan metode *Scientific Crime Investigation* diharapkan dapat

⁵ Bakhtiar, H. S., Sofyan, A. M., Muhadar, M., & Soewondo, S. S. *The essence of autopsy in the criminal investigation process. International Journal of Scientific & Technology Research*. Volume 8 Nomor 10, 2019, hlm. 9-16.

⁶ Riza Sativa, *Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 15 Nomor 1, April 2021, hlm. 58.

membuktikan suatu kasus kejahatan pidana dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.

Menurut Sampurna, kriminalistik adalah penerapan atau pemanfaatan ilmu-ilmu alam pada pengenalan, pengumpulan atau pengambilan, identifikasi, individualis, dan evaluasi dari bukti fisik, dengan menggunakan metode atau teknik ilmu alam di dalam atau untuk kepentingan hukum dan peradilan.⁷ Kriminalistik merupakan ilmu penyidikan yang di dalamnya terdapat taktik penyidikan (*opsporingstactiek*) dan teknik penyidikan (*opsporingstechniek*).

Salah satu teknik kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dengan metode *Scientific Crime Investigation* khususnya pada bagian Psikologi Forensik yang dilakukan dengan berbagai macam intervensi dan investigasi terhadap pelaku dan korban untuk menemukan sumber dari terjadinya kekerasan seksual serta penyelesaiannya. Dengan bantuan psikolog forensik, aparat penegak hukum dapat memahami secara komprehensif kepribadian pelaku dan korban, sehingga dapat mengembangkan pendekatan yang lebih tepat dalam mencari titik terang dari kasus tindak pidana kekerasan seksual. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual ini, selain melibatkan pihak kepolisian juga akan dibantu oleh ilmu kedokteran forensik dalam menyelidiki kebenaran kasus tindak pidana kekerasan seksual.⁸

Penegakan hukum terhadap psikologi forensik di Indonesia sudah dilakukan sejak lahirnya Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR). Dalam hal ini, psikologi forensik berperan untuk mengungkap kasus kriminal masyarakat khususnya kasus-kasus yang membutuhkan identifikasi psikologis bagi pelaku maupun korban.⁹ Namun, peran psikologi forensik dalam melakukan proses penyidikan memiliki keterbatasan ruang

⁷ B. Sampurna, *Laboratorium Kriminalistik Sebagai Sarana Pembuktian Ilmiah*, dalam Tim IBA *Kriminalistik, Laporan Kegiatan Buku II, Proyek Pengembangan Kewirausahaan Melalui Intergratif Bahan Ajar Kriminalistik*, Jakarta: Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Indonesia, 2000, hlm. 32.

⁸ Wismanto, Y. B., Natasha, I. D. P., & L. Aptik E. *Mendalami Aspek Psikologis Pelaku Kejahatan*. Jurnal Psikologi Forensik Indonesia. Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm. 1-8.

⁹ Sopyani, F.M. & Triana, N. E. *Peran Psikologi Forensik Dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Psikologi Forensik Indonesia. Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm. 46-49.

gerak yang mengakibatkan tidak adanya wewenang untuk andil dalam suatu kasus pidana apabila pendapatnya tidak dibutuhkan oleh aparat hukum yang berwenang.¹⁰ Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum, seperti dari faktor hukumnya sendiri atau undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas.

Terdapat salah satu kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, yaitu kasus I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus Buntung seorang penyandang disabilitas asal Mataram, NTB, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan dan pemerkosaan seksual beberapa perempuan, termasuk mahasiswi, serta anak di bawah umur. Kasus ini menjadi sorotan tidak hanya karena unsur kekerasan seksual yang terjadi, tetapi juga karena adanya keterlibatan pelaku yang merupakan penyandang disabilitas, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi dan dinamika sosial maupun hukum yang kompleks. Dalam kasus ini peran seorang psikologi forensik sangat dibutuhkan. Seorang ahli psikologi forensik, yakni Reza Indragiri Amriel memberikan pendapat profesional dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan tersangka penyandang disabilitas. Kehadirannya diharapkan dapat membantu penyidik memahami dinamika psikologis korban dan tersangka sehingga proses penyidikan menjadi lebih akurat dan sensitif terhadap trauma korban.¹¹

Kehadiran ahli psikologi forensik dalam proses penyidikan diharapkan mampu memberikan perspektif ilmiah yang objektif, membantu penyidik dalam penegakan hukum dengan menggali keterangan yang lebih mendalam, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan manusiawi. Hal ini juga penting agar proses penyidikan tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis yang dapat ditimbulkan, terutama bagi korban yang kerap mengalami trauma mendalam pasca kejadian. Berdasarkan

¹⁰ Hernanda Rifki & Putri Pusvitasari. *Peran Psikolog Forensik Terhadap Investigasi Kasus Kekerasan Seksual*. Artikel Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Volume 8 Nomor, 12 Juni 2022

¹¹ Tesalonika Ajeng, "Kata Psikolog Forensik Usai Bertemu Korban Kekerasan Seksual Agus Pria Disabilitas di NTB". <https://www.kompas.tv/regional/561695/kata-psikolog-forensik-usai-bertemu-korban-kekerasan-seksual-agus-pria-disabilitas-di-ntb>, diakses 17 Februari 2025

pernyataan yang sudah dituliskan diatas, hal ini membuat penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menggunakan Psikologi Forensik (Studi di Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual menggunakan Psikologi Forensik?
- b. Apakah tantangan dari penerapan Psikologi Forensik dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada penelitian ini menggunakan kriminalistik sebagai peran dalam membantu proses penyidikan suatu tindak pidana kekerasan seksual dengan metode *Scientific Crime Investigation* pada cabang Psikologi Forensik. Ruang lingkup Lokasi penelitian ini terbatas dan hanya pada wilayah hukum daerah Lampung tepatnya di Kepolisian Daerah Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian ini pada tahun 2025. Narasumber penelitian skripsi ini yaitu, Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Lampung, Dosen Psikologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan oleh kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual menggunakan Psikologi Forensik.

- b. Untuk mengetahui tantangan dari penerapan Psikologi Forensik dalam proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukan penelitian mengenai proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dalam proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menerapkan Psikologi Forensik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca termasuk bagi penyidik, dan aparat penegak hukum lainnya yang berkepentingan dalam menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan. Dalam penulisan ini, kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

a. Teori Tugas, Fungsi, dan Wewenang Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna

membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹² Dalam penegakan hukum pidana terdapat konsep penyidikan yang dianggap sebagai suatu rangkaian proses yang terdapat di dalam sistem pidana.¹³

Tugas, fungsi dan kewenangan penyidik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan atas suatu tindak pidana memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa adanya wewenang tersebut karena adanya kewajiban yang dimiliki oleh penyidik, sehingga wewenang tersebut merupakan kewajiban.¹⁴ Selain itu, Tugas dan kewenangan penyidik juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya. Pemberian kewenangan kepada penyidik memiliki dasar demi mengemban kewajibannya untuk mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat juga kepentingan perlindungan tersangka. Pemberian kewenangan tersebut merupakan tanggung jawab pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban.

b. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo, mengatakan penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 210.

¹³ Tino Y.S. Hattu dan Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo, *Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan*. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm. 1050.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

konsep-konsep yang abstrak untuk berusaha mewujudkan ide-ide itu menjadi kenyataan.¹⁵ Penegakan hukum dilakukan dengan mengaplikasikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tentunya terdapat faktor yang menghambat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang menjadi penghambat atau tantangan dalam upaya penegakan hukum sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas.
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.¹⁶

Kelima faktor tersebut memiliki hubungan yang saling terkait secara erat, mengingat masing-masing merupakan komponen fundamental yang membentuk sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kelima faktor tersebut tidak hanya berfungsi sebagai elemen pendukung, tetapi juga menjadi tolok ukur utama yang menentukan sejauh mana proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari bukti-bukti yang bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka.¹⁷

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 15

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

¹⁷ Putri Rahayu Lestari, Skripsi: *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polres Pati*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), hlm. 16.

- b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.
- c. *Scientific Crime Investigation* adalah suatu pendekatan sistematis dan objektif dalam penyidikan tindak pidana yang menggunakan metode ilmiah dan teknologi modern untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti-bukti.¹⁸
- d. Psikologi Forensik adalah salah satu cabang dari ilmu psikolog yang berhubungan dengan dampak dari faktor afektif, kognitif, dan perilaku pada individu dalam proses hukum.¹⁹
- e. Kepolisian adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas polisi sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur yang tersusun secara teratur dan logis yang digunakan dalam suatu penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, menyeluruh, dan komprehensif mengenai bahasan penulisan yang akan disusun. Adapun sistematika yang tersusun dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian. Di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁸ Sari, Novita & Handayani, Dian. *Penerapan Scientific Crime Investigation Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 9 Nomor 1, 2023, hlm. 1-10.

¹⁹ Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 217.

²⁰ Rolando Marpaung, Skripsi: *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi*. Jurnal Mutiara Hukum. Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 4.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai materi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai tinjauan pada tindak pidana kekerasan seksual, pengertian dan proses penyidikan, pengertian metode *Scientific Crime Investigation*, pengertian Psikologi Forensik, dan dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* sebagai bentuk Psikologi Forensik dan faktor penghambat pihak Kepolisian Polda Lampung dalam penerapan Psikologi Forensik.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidikan

Pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, dapat diproses secara hukum yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam proses penegakan hukum pidana untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggung jawab menurut hukum pidana.²¹ Perlu diketahui sebelum dilakukannya penyidikan oleh penyidik harus terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penyelidikan yang diartikan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Penyelidikan dan penyidikan memiliki hubungan yang erat karena merupakan bagian dari pemeriksaan suatu tindak pidana agar dapat terselesaikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2, dapat dilihat perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, seperti berikut:

1. Fokus penyelidikan berpusat pada penemuan peristiwa yang diduga melibatkan kejahatan tanpa mengetahui karakteristiknya dan jenis kejahatan tersebut belum teridentifikasi. Sebaliknya, fokus penyidikan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti yang terkait dengan kejahatan yang telah teridentifikasi, dengan tujuan mengungkap peristiwa dan mengidentifikasi tersangka atau pelaku kejahatan.

²¹ Uswatun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Jurnal Pampas. Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 140.

2. Pejabat penyidik dalam konteks wewenang mereka hanya dapat melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi yang terbatas. Sedangkan, penyidik memiliki otoritas dan tanggung jawab yang lebih besar daripada penyidik.²²

Penyidikan perkara pidana merupakan bagian yang penting dari sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai penghubung antara tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penuntutan, proses ini berfungsi sebagai penyaring apakah berkas dari suatu kasus perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.²³ Suatu penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik yang didasarkan atas adanya laporan polisi atau pengaduan, surat perintah tugas, berita acara penyidikan (LHP), Surat Perintah Penyidikan (Spindik) dan Surat Perintah Penyidikan (SPDP). Hal ini didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Surat Perintah Penyidikan merupakan surat tertulis yang mempunyai legalitas dan termasuk salah satu proses hukum yang berhubungan dengan administratif untuk memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk melaksanakan penyidikan.²⁴

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) yang dimaksudkan dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.²⁵ Istilah penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan (Malaysia).²⁶ Penyidikan merupakan suatu cara yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal dari suatu tindak pidana dan mencari tersangka, serta saksi-saksi yang mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut.²⁷

²² Adtila Prawoko dkk, *Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenanganya Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Volume 1 Nomor 1, 2024, hlm. 211.

²³ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 263.

²⁴ Vivi Angely Ririhena dkk, *Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda*. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1, 2023, hlm. 106.

²⁵ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, (Bandung: Maju Mundur, 2007), hlm. 22.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

²⁷ Koko Nofrianto. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 5.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²⁸

Penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya, serta untuk mewujudkan hal tersebut penyidik akan mengumpulkan keterangan yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²⁹ Penyidik dalam melakukan penyidikan, dapat melakukan penghentian proses hukum. Penghentian proses penyidikan ini adalah kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Adapun alasan-alasan terjadinya penghentian proses penyidikan, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Selain alasan-alasan hukum yang sudah diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas penghentian penyidikan juga dapat dilakukan apabila kepolisian kasus atau perkara tersebut diselesaikan dengan cara keadilan restoratif.³⁰ Pendekatan ini merupakan bentuk transformasi dalam penegakan hukum pidana, yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan semata-mata menghukum pelaku. Pelaksanaan proses penyidikan harus dilakukan dengan benar demi terciptanya suatu kebenaran materiil.³¹

²⁸ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 32.

²⁹ M. Husein Harun. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 58.

³⁰ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Arfa, *Penegakan Hukum Pidana mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*. Jurnal Pampas. Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 64.

³¹ Abdul Muis BJ dkk, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021), hlm. 45.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Penyidik

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik sebagai berikut:

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Ketentuan mengenai penyidik juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam Pasal 11 Undang-Undang 19 Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Kemudian, diatur juga mengenai penyidik pembantu pada Pasal 10 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.

Penyidik memiliki tugas untuk melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.³²

³² M. Husein harun. *Op,Cit*, hlm. 123.

Perlu diketahui bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta dalam menjalankan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan, dimana dalam hal ini terkutip di dalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas penyidik antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat berita acara terkait pelaksanaan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 (Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981)
- c. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981)
- d. Menerima laporan pengaduan terkait peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 UU No.8 Tahun 1981)
- e. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- f. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, apabila telah selesai melakukan penyidikan (Pasal 110 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- g. Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum, apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981)
- h. Penyidik wajib melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi dengan memanggil melalui surat panggilan yang sah (Pasal 112 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana tentang haknya mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 UU No.8 Tahun 1981)

- j. Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersangka, dan bila ada harus dicatat dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU No.8 Tahun 1981)
- k. Penyidik mencatat dalam berita acara secara detail dan sesuai dengan kata-kata yang digunakan tersangka saat memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia lakukan terkait dengan tindak pidana (Pasal 117 ayat (2) UU. No. 8 Tahun 1981)
- l. Penyidik menandatangani keterangan tersangka atau saksi dalam berita acara setelah tersangka atau saksi menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- m. Penyidik harus mulai memeriksa tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan (Pasal 122 UU No.8 Tahun 1981)
- n. Penyidik menunjukkan tanda pengenal terlebih dahulu kepada tersangka atau keluarganya sebelum melakukan penggeledahan rumah (Pasal 125 UU No.8 Tahun 1981)
- o. Penyidik membuat berita acara terkait jalan dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- p. Penyidik membacakan terlebih dahulu berita acara terkait penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarga atau kepala desa, atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)
- q. Penyidik dalam hal melakukan penyitaan, harus menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 UU No.8 Tahun 1981)
- r. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang atau keluarga serta dapat meminta keterangan terkait benda yang disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan dan dibacakan terlebih dahulu kepada orang atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan orang atau keluarga atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)

- t. Penyidik menyampaikan turunan berita acara kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarga dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981)
- u. Penyidik menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus, diberi lak dan cap jabatan (Pasal 130 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)

Penyidik memiliki wewenang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Perlu dipahami bahwa dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyidik harus membuat berita acara pelaksanaan di setiap tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

- a) Pemeriksaan tersangka;
- b) Penangkapan;
- c) Penahanan;
- d) Penggeledahan;
- e) Pemasukan rumah;
- f) Penyitaan benda;
- g) Pemeriksaan surat;
- h) Pemeriksaan saksi;
- i) Pemeriksaan tempat kejadian;
- j) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.³³

³³ Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 92-93.

C. Kajian Kriminalistik

1. Pengertian Kriminalistik

Kesuksesan seorang polisi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana terutama pada perkara yang sangat menarik perhatian publik, sangat bergantung pada kemampuan profesionalitas seorang penyidik. Oleh karena itu, setiap penyidik yang mempunyai kemampuan profesional dan mandiri harus dapat memiliki penguasaan terhadap bidang kriminalistik atau ilmu penyidikan (*ospolingsleer*).³⁴ Kriminalistik yang mempelajari tentang kejahatan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam menyelidiki suatu kejahatan menerapkan teknik atau teknologi. Dari hal tersebut, kriminalistik diartikan sebagai suatu hal yang mempelajari tentang cara penyidikan kejahatan dalam rangka peradilan pidana.³⁵ Adapun di bawah ini beberapa pengertian kriminalistik sebagai berikut:

- a. Kriminalistik merupakan suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan lainnya.³⁶
- b. Kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang mengajarkan tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan terhadap penjahatnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan.³⁷
- c. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dengan menggunakan ilmu bantu lainnya seperti: ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensik), ilmu racun kehakiman (toksikologi forensik) dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (psikologi forensik).³⁸

³⁴ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bnadar Lampung: Justice Publisher, 2014). hlm. 6.

³⁵ *Ibid.* hlm. 9.

³⁶ Sudjono, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, (Bandung: Tribisana Karya, 1976), hlm.31.

³⁷ R. Soesilo, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, (Bogor: Karya Nusantara, 1976), hlm. 3.

³⁸ Agnes Fajri. *Penerapan Ilmu Kriminalistik Pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul Dengan Korban Tuna Wicara*. Jurnal Unes Law Review. Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm. 188.

2. Ruang Lingkup Kriminalistik

a. Taktik Penyidikan (*opsporingstactiek*)

Taktik penyidikan merupakan dasar bagi para penyidik untuk melakukan penyidikan dan memberikan banyak pengetahuan yang berkaitan dengan penyidikan. Menurut Soesilo, dasar yang dapat diterapkan dalam melakukan tindakan penyidikan sebagai berikut:

- 1) Penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP).
- 2) Mengungkap cara kejahatan itu dilakukan.
- 3) Menemukan pelaku kejahatan.
- 4) Bekerjanya pelaku kejahatan (metode dan alat).
- 5) Penjahat memperlakukan barang-barang hasil kejahatan.
- 6) Motif pelaku berbuat kejahatan.
- 7) Cara-cara memeriksa atau mendengar keterangan saksi dan tersangka.
- 8) Cara melakukan penyidikan.
- 9) Cara mempergunakan informan.

Adapun tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam bidang taktik penyidikan antara lain:

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- b) Psikologi kriminal, digunakan untuk mendengar keterangan saksi dan tersangka.
- c) Cara menjalin hubungan dengan informan.
- d) Pembuntutan.
- e) Modus operandi.
- f) Taktik penangkapan, penggeledahan badan dan rumah, konfrontasi serta penyamaran
- g) *Pers release* telah terjadinya kejahatan.
- h) Memahami bahasa sandi yang berlaku di antara penjahat.
- i) Membaca buku-buku yang bertemakan cerita detektif.
- j) Dengan pertimbangan yang hati-hati berkaitan dengan menawarkan hadiah dalam menemukan pelaku kejahatan.³⁹

b. Teknik Penyidikan (*opsporingstechniek*)

Teknik penyidikan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam penyidikan suatu perkara. Teknik penyidikan, menurut Soesilo adalah:

- 1) Pengetahuan tentang berkas-berkas, alat atau sarana teknis yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

³⁹ Firganefi, *Op.Cit*, hlm. 14.

- 2) Sarana pembantuan untuk menetapkan dan mengambil bekas atau barang bukti.
- 3) Pengetahuan teknik identifikasi dan sinyalemen.⁴⁰

Setelah melakukan suatu kejahatan biasanya pelaku meninggalkan banyak bekas (materiil), seperti bekas darah, bekas barang atau pakaian yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara. Dalam melakukan penyidikan untuk mencari bekas-bekas materiil terdapat kajian khusus yang membahasnya, yakni:

- a) Ilmu bekas bawahan yang harus dikuasai oleh penyidik kepolisian, meliputi ajaran-ajaran tentang mencari, menetapkan, mengamankan, menyita dan mengirimkan bekas-bekas dalam tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- b) Ilmu bekas atasan ini jarang dikuasai oleh penyidik kepolisian dikarenakan multidisiplin yang sangat banyak. Ilmu ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh ahli-ahli tertentu, seperti ahli kedokteran forensik atau kehakiman, ahli pemeriksa surat palsu, ahli daktiloskopi, ahli balistik, dan lain-lain.⁴¹

3. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Kriminalistik

Dengan mempelajari hal kriminalistik diharapkan dapat membantu peradilan dalam mencari keadilan dan kebenaran materiil (*substansial truth*) serta memberikan keterangan kepada pihak penyidik yang berkaitan dengan sarana dan cara melakukan penyidikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Sedangkan, bagi masyarakat kriminalistik bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat. Maka dari itu, manfaat mempelajari kriminalistik sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat mengikuti penyidikan perkara kejahatan dengan benar.
- b. Untuk menghindari kesalahan, penyelewengan, atau manipulasi penyidikan, terutama pada perkara-perkara pidana yang mengundang perhatian masyarakat umum.
- c. Penyidik dapat bertindak secara jujur dan benar, sehingga dapat menempatkan dan menyelesaikan perkara secara benar dan tuntas.⁴²

4. Ilmu Bantu Kriminalistik

Dalam membantu penegakan Hukum Acara Pidana dibutuhkanlah kriminalistik yang juga mendapatkan bantuan dari hasil temuan ilmu-ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu forensik, yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 15.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 17.

⁴² *Ibid*, hlm. 23.

atau kesaksian bagi peradilan dengan kebenaran ilmiah yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya. Ilmu bantu kriminalistik antara lain:

- a. Ilmu Kedokteran Forensik atau Kehakiman
Ilmu ini mempelajari mengenai sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat postmortem, perlukaan, abortus, dan pembunuhan anak, perzinaan dan perkosaan, serta pemeriksaan noda darah.
- b. Ilmu Kimia Forensik
Ilmu ini mempelajari tentang narkoba, pemalsuan barang yang berkaitan dengan zat kimia, noda-noda yang tertinggal dalam tindak kejahatan, pelanggaran ketentuan obat keras, dan darah.
- c. Ilmu alam Forensik
Ilmu alam forensik mempelajari tentang (1) Balistik Forensik, yaitu untuk mengetahui, jenis, kaliber, jarak tembak, dan sebagainya. (2) daktiloskopi/poroskopi/*palmistry/fingerprint* yang mempelajari tentang sidik jari, peristiwa tabrakan di darat dengan melihat bekas ban yang di rem, bekas oli, cat, bensin dan sebagainya.
- d. Ilmu Kedokteran Jiwa
Mempelajari mengenai penderita sakit jiwa atau berkelainan jiwa yang dapat melakukan kejahatan, seperti epilepsi, psikopat, dan skizofrenia.
- e. Grafologi (*schriftkunde*)
Grafologi mempelajari cara untuk mengenali pemalsuan tulisan dan uang palsu, cara menemukan tulisan, serta untuk mengetahui bagaimana cara membaca watak seseorang hanya dari tulisannya
- f. Entomologi Forensik
Entomologi forensik adalah ilmu serangga yang digunakan untuk mengungkapkan saat kematian seseorang atau mayat yang terlantar atau tidak terkubur.⁴³

D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan melanggar hak asasi manusia, serta bagian dari sekian banyak kejahatan yang berkaitan dengan harga diri seseorang serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus di hilangkan agar tidak mudah terjadi.⁴⁴ Hal ini telah didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang

⁴³ *Ibid*, hlm. 26.

⁴⁴ Ujang Badru Jaman dan Agung Zulfikri. *Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum dan HAM West Science. Volume 1 Nomor 2, 2022. hlm. 3.

memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.⁴⁵

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dapat dialami dari berbagai kalangan, mulai dari remaja, dewasa hingga anak-anak. Pada umumnya kekerasan seksual banyak terjadi pada kaum perempuan, namun hal ini juga terjadi pada laki-laki. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, seperti lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat Pendidikan, maupun di dalam lingkungan keluarga. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai tindak pidana kekerasan seksual terdapat pada Pasal 285 dan 289. Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seksual akan dihukum sebagai pelaku kekerasan seksual. Hukuman maksimum pada kasus pemerkosaan adalah 12 tahun penjara. Pasal 289 KUHP menyatakan, bahwa seseorang yang melakukan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa, atau membiarkan perbuatan cabul, akan dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun karena melanggar kesusilaan yang baik.

Korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan dan pendampingan, salah satunya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, serta Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan oleh korban, termasuk dalam hal perlindungan hukum, dukungan psikologis, serta pemulihan sosial.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Suatu perbuatan tindak pidana kekerasan seksual mencakup segala bentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit baik secara fisik atau psikologis, tindakan seksual yang

⁴⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 1, Ayat 1.

tidak wajar, perilaku seksual yang tidak pantas, eksploitasi komersial maupun eksploitasi lain yang dapat merugikan serta menyebabkan penderitaan emosional yang berpotensi dapat mempengaruhi kesehatan fisik serta mental.⁴⁶ Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual, diantaranya dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, dan disetubuhi.⁴⁷ *Sexual abuse* (kekerasan seksual) merupakan jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

- a. *Familial abuse* adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam bagian keluarga inti yang memiliki hubungan darah, biasa dikenal dengan *incest* yang merupakan salah satu bagian dari *familial abuse*. Mayer (dalam Tower, 2002) mengategorikan *incest* dalam keluarga serta mengaitkan dengan kekerasan lainnya. Kategori pertama, *sexual molestation* (penganiayaan) yang meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism*. Kategori kedua, *sexual assault* (perkosaan) yang meliputi oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling membahayakan, yakni *forcible rape* (perkosaan secara paksa) termasuk kontak seksual.
- b. *Extrafamilial abuse* adalah kekerasan seksual yang terjadi di luar keluarga korban atau dilakukan orang lain, seperti orang dewasa melakukan kekerasan seksual kepada anak (*pedofil*), hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki (*penetrasi*), dan pornografi anak.⁴⁸

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” yaitu:

- 1) Pasal 281: kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka.
- 2) Pasal 282: kejahatan pornografi.
- 3) Pasal 283: kejahatan pornografi terhadap anak.
- 4) Pasal 283b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya.
- 5) Pasal 284: kejahatan perzinahan.
- 6) Pasal 285: kejahatan perkosaan untuk bersetubuh.
- 7) Pasal 286: kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- 8) Pasal 287: kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan.
- 9) Pasal 288: kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun luka berat.

⁴⁶ World Report on Violence and Health, WHO, 1999

⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditam, 2014), hlm. 3

⁴⁸ Thathit Manon Andini, dkk. *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA). Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 17-18.

- 10) pasal 289: kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.
- 11) Pasal 290: kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin.
- 12) Pasal 292: kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak.
- 13) Pasal 293: kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa.
- 14) Pasal 294: kejahatan berbuat cabul dengan orang-orang tertentu.
- 15) Pasal 295: kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak.
- 16) Pasal 296: kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
- 17) Pasal 297: kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa.
- 18) Pasal 299: kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pasal 4 ayat (1) menyatakan tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

a) Pelecehan seksual non fisik

Tindakan merendahkan atau melecehkan seseorang yang orientasinya ke dalam seksual melalui kata-kata, gestur, atau tindakan lainnya yang tidak bersifat fisik, seperti berkomentar bernada seksual.

b) Pelecehan seksual fisik

Perbuatan yang menyentuh bagian tubuh seseorang yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban, seperti sentuhan yang tidak pantas.

c) Pemaksaan kontrasepsi

Tindakan memaksa seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.

d) Pemaksaan sterilisasi

Tindakan memaksa seseorang untuk melakukan proses sterilisasi yang bertujuan untuk tidak dapat mempunyai keturunan.

e) Pemaksaan perkawinan

Tindakan memaksa seseorang untuk menikah dengan orang lain, termasuk pemaksaan dalam perkawinan anak.

⁴⁹ Marcheyla Sumera. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Jurnal Lex et Sociatatis. Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 44.

f) Penyiksaan seksual

Tindakan menyiksa seseorang secara fisik maupun psikis yang bertujuan untuk melecehkan serta merendahkan martabat seksualnya.

g) Eksploitasi seksual

Tindakan memanfaatkan seseorang untuk tujuan seksual, seperti perdagangan seks, pornografi, dan pelacuran.

h) Perbudakan seksual.

Tindakan yang dilakukan paksa dengan tujuan menjadikan seseorang sebagai pekerja seks dalam perdagangan seks.

i) Kekerasan seksual berbasis elektronik

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi atau sistem elektronik, seperti perekaman video atau gambar seseorang yang bersifat seksual dan disebar di internet atau media sosial tanpa persetujuan mereka.

Sementara itu, terdapat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni:

- (1) Perkosaan
- (2) Perbuatan cabul
- (3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- (4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- (5) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- (6) Pemaksaan pelacuran
- (7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- (8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- (9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual

- (10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Metode *Scientific Crime Investigation*

Dalam tingkatan pemeriksaan suatu perkara di dalam acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Pada tahap pertama ini dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu cara dalam mencari kebenaran materiil ini dengan menggunakan metode penyidikan secara ilmiah atau *Scientific Crime Investigation*.⁵⁰ *Scientific* diartikan sebagai “keilmuan atau secara ilmiah” sedangkan *investigation* artinya “upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya” untuk membuktikan atau mengetahui kebenaran maupun kesalahan sebuah fakta dan disajikan dalam bentuk kesimpulan yang berasal dari rangkaian temuan serta susunan kejadian.⁵¹

Ahmad Yani dan Maman Ruhimat, mendefinisikan *Scientific Crime Investigation* sebagai: Metode *Scientific Crime Investigation* (SCI) biasanya digunakan dalam mengungkapkan suatu kasus kejahatan pidana dengan menerapkan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan Analisa Kriminalistik. Dalam proses penemuan ilmu pengetahuan, sains selalu memperluas pengalaman-pengalaman empiris yang berasal dari kasus-kasus tertentu untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. metode ini merupakan pendekatan induktif. dalam memperoleh suatu kesimpulan yang akurat, para ilmuwan akan berdisiplin, sistematis, dan teratur serta Cara berpikirnya sangat logis dan berusaha menunjukkan bukti-bukti ilmiahnya. Dalam hal ini hukum yang dihasilkan oleh sains memiliki sifat umum (universal). Maka dari

⁵⁰ Kadek Edo Septian Wiradharma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. *Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*. Jurnal Interpretasi Hukum. Volume 4 Nomor 1, 2023, hlm. 46.

⁵¹ Riza Stavia, *Op.Cit*, hlm. 59.

itu, proses penemuan ilmiah dengan menggunakan cara sains ini disebut dengan penemuan berdasarkan pendekatan "sainstifik".⁵²

Munir Fuady, memberikan definisi terhadap alat bukti sainstifik, yaitu: Alat bukti sainstifik (*scientific evidence*) merupakan suatu jenis alat bukti, umumnya alat bukti fisik yang menggunakan eksperimen dan teknologi modern yang dilakukan di luar pengadilan. Untuk eksperimen yang sulit, proses pembuktiannya dilakukan dengan menggunakan saksi ahli di bidang pelaksanaan eksperimen yang bersangkutan, dan menghadirkannya di pengadilan sebagai saksi ahli. Alat bukti sainstifik tersebut digunakan baik untuk mengetahui cara mendapatkan data tertentu (misalnya, penggunaan *microscope* untuk melihat benda-benda yang tidak kasat mata) maupun digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi peranan dari data tertentu (misalnya, analisis secara kimia mengenai bahan tertentu).⁵³ Dapat diartikan bahwa *Scientific Crime Investigation* merupakan suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengutamakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu kasus dalam perkara pidana. Pengakuan tersangka dalam metode *Scientific Crime Investigation* ditempatkan di urutan terakhir dari alat bukti yang diajukan ke pengadilan, karena metode *Scientific Crime Investigation* mengutamakan analisis yang mengaitkan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkap suatu tindak kejahatan.⁵⁴

Metode *Scientific Crime Investigation* berperan sangat penting karena memiliki tujuan untuk menciptakan keyakinan hakim dalam menetapkan putusan peradilan dan juga menjadi alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan karena sudah mengandung kaidah-kaidah ilmiah. Dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* dapat memberikan bukti yang sangat konkret daripada 5 (lima) alat bukti lainnya. Salah satu bagian dari metode *Scientific Crime Investigation* adalah

⁵² Ahmad Yani dan Maman Ruhimat, *Teori dan Implementasi Pembelajaran Sainstifik Kurikulum 2013*, (Bandung: Refika Aditama, 2018)

⁵³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 202.

⁵⁴ Josua Rombot, Olga A. Pangkerego, dan Royke Y.J. Kaligis, *Kajian Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Dengan Menggunakan Methode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Manado*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Volume 13 Nomor 5, Juli 2024, hlm. 10.

Psikologi Forensik yang dapat digunakan untuk menganalisis keterangan saksi, korban, atau pelaku dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual.

2. Aturan Tentang Metode *Scientific Crime Investigation*

Scientific Crime Investigation yaitu pembuktian pidana yang sesuai dengan forensik ilmiah. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian dinyatakan bahwa: mengamanatkan Polisi Republik Indonesia wajib melakukan identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian, penjabarannya melakukan olah Tempat Kejadian Perkara secara ilmiah untuk mengungkap kasus pidana. Dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* pihak kepolisian dapat mengungkap suatu kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.⁵⁵ Metode *Scientific Crime Investigation* berlandaskan hukum, dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Pasal 34 dijelaskan, bahwa Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). Selanjutnya, dalam Pasal 35 dinyatakan, bahwa teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. identifikasi, digunakan dalam hal penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. psikologi forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 9.

- e. digital forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

3. Hubungan antara Ilmu Forensik dengan Metode *Scientific Crime Investigation* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Salah satu ilmu bantu yang berperan dalam metode *Scientific Crime Investigation* adalah ilmu forensik, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi, dan kriminologi yang bertujuan untuk menghasilkan titik terang dalam membuktikan ada atau tidaknya suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran dengan memeriksa barang bukti dari suatu kasus.⁵⁶ Pentingnya ilmu forensik untuk hukum pidana terletak pada potensinya untuk memberikan informasi penting tentang bagaimana suatu kejahatan dilakukan dan siapa yang melakukannya melalui bukti-bukti yang terkumpulkan.

Hubungan antara ilmu forensik dengan Metode *Scientific Crime Investigation* ialah, sebagai alat bantu dalam pembuktian. Dalam hal ini, ilmu forensik memberikan bantuannya di dalam proses peradilan, antara lain:

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berdasarkan permintaan dari pihak yang berwajib untuk melakukan penyelidikan. Pemeriksaan oleh ahli forensik dengan Metode *Scientific Crime Investigation* akan sangat penting dan berguna bagi pihak yang berwajib untuk mengungkap kasus tindak pidana pelecehan seksual, sebagai langkah akhir yang dapat dilakukan ketika tidak ditemukannya alat bukti yang cukup dalam suatu kasus tindak pidana pelecehan seksual.
- b. Pemeriksaan terhadap korban pelecehan seksual oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penganiayaan dan menentukan ada atau tidaknya kejahatan/pelanggaran kesusilaan, ketika ditemukan kasus pelecehan seksual akan dilakukan *Visum et Repertum* berdasarkan permohonan penyidik. Akan tetapi jika kasus pelecehan seksual baru dilaporkan kepada pihak berwajib beberapa waktu setelah kejadian, maka tidak dapat dilakukan *Visum et Repertum* (Ver).

⁵⁶ Riza Sativa, *Op.Cit*, hlm. 58.

Metode *Scientific Crime Investigation* dalam hal ini memiliki peran penting yang didukung dengan ilmu forensik. Dapat disimpulkan bahwa, forensik adalah ilmu yang mempelajari mengenai alat bukti dalam pembuktian suatu tindak pidana dengan menggabungkan ilmu dan teknologi. Sedangkan metode *Scientific Crime Investigation*, berperan sebagai suatu tata cara yang dapat dilakukan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana secara ilmiah demi terciptanya kebenaran materiil apabila tidak ditemukannya bukti yang kuat.⁵⁷ Pada penelitian ini mengenai proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, dapat menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* dengan menerapkan psikologi forensik dengan menganalisa kronologis yang didasarkan oleh keterangan yang diperoleh dari saksi, korban, dan pelaku. Psikologi forensik merupakan salah satu bagian kelompok dari ilmu forensik.

F. Tinjauan Mengenai Psikologi Forensik

1. Pengertian Psikologi Forensik

Dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana dalam halnya memberikan alat bukti pendukung untuk menciptakan keyakinan kepada hakim dapat digunakan ilmu forensik dengan kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu psikologi forensik. Dengan hadirnya psikologi forensik sebagai salah satu proses dalam pemidanaan telah membawa pembaharuan hukum pidana khususnya untuk penegakan hukum yang efisien.⁵⁸

Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *psyke* “jiwa” dan *logos* “ilmu pengetahuan”. Morgan dkk, berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah yang dijalankan secara sistematis berdasarkan data empiris.⁵⁹ Sedangkan, forensik berasal dari bahasa Yunani, yakni *forensis* “debat atau perdebatan”. Dalam hukum kata forensik memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui

⁵⁷ Pitriani, *Op.Cit*, hlm. 60-61.

⁵⁸ I Made Wirya Darma dan Benyamin Nikijuluw. *Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Pemidanaan*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 8 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 188.

⁵⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 2.

proses penerapan ilmu atau sains.⁶⁰ Wijaya, mengungkapkan forensik adalah ilmu apa pun yang digunakan untuk tujuan hukum dengan tidak memihak bukti ilmiah untuk digunakan dalam pengadilan hukum, serta dalam penyelidikan dan pengadilan pidana.⁶¹

Beberapa ahli telah mendefinisikan arti psikologi forensik, sebagai berikut:

- a. Menurut Baron dan Byrne, psikologi forensik merupakan penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum.⁶²
- b. Menurut Brigham, psikologi forensik sebagai aplikasi yang sangat beragam dari ilmu psikologi pada semua isu hukum atau sebagai aplikasi yang sempit dari psikologi klinis pada sistem hukum.⁶³
- c. Menurut Rizky, psikologi forensik adalah semua pekerjaan psikologi yang secara langsung membantu pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, fasilitas-fasilitas kesehatan mental koreksional, forensik, dan badan-badan administratif, yudikatif, dan legislatif yang bertindak dalam kapasitas yudisial.⁶⁴

Penerapan psikologi forensik bertujuan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana benar-benar dapat ditelaah terlebih dahulu apakah benar-benar bersalah atau tidak, sehingga dapat ditentukan hukuman yang sesuai dengan pelaku tindak pidana tersebut. Terdapat tiga bidang ilmu spesialis dalam praktik psikologi forensik, yaitu:⁶⁵

- 1) Klinis, terdiri dari diagnosis, epidemiologi kesehatan mental, pengobatan, tes psikologi.
- 2) Forensik, terdiri dari gaya respons, etika forensik, alat dan teknik untuk menilai gejala-gejala yang berhubungan dengan hukum.
- 3) Hukum, terdiri dari pengetahuan tentang hukum dan sistem hukum, pengetahuan tentang dimana dan bagaimana untuk mendapatkan informasi hukum yang relevan.

Ada kalanya ketika tidak ditemukan alat bukti di lapangan baik korban atau saksi maupun pelaku cenderung diam, tidak memberikan jawaban apa pun. Bahkan ketika

⁶⁰ Ujam Jaenudin, *Psikologi Forensik*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2017), hlm. 32.

⁶¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), hlm.77.

⁶² Baron dan Byrne, *Psikologi Sosial Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 217.

⁶³ Norman D, Sunberg dkk, *Psikologi Klinis, Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 357.

⁶⁴ Anisa Rizky, *Kesejahteraan Siswa dari Keluarga Prasejahtera*, (Surakarta: Fakultas Psikologi UMS, 2014), hlm. 22.

⁶⁵ I.G. Rai Widjaya, *Op.Cit*, hlm. 179.

menjawab pun penyampaian jawabannya berbelit-belit dan sulit di analisa oleh kacamata orang biasa sehingga diperlukan psikologi forensik untuk menganalisa sehingga nantinya dapat ditentukan hukuman yang sesuai itu seperti apa pertanggung-jawabannya.⁶⁶ Psikologi forensik di Indonesia berlandaskan hukum, Pasal 133 ayat 1 KUHAP mengenai, penyidik memiliki wewenang untuk bertanya kepada ahli (ahli kedokteran kehakiman); Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 12 tentang Kedokteran Kepolisian. Dalam kasus hukum psikologi forensik berperan dari dimulainya proses penyidikan, persidangan, putusan hingga pemenjaraan. Saat melaksanakan tugasnya, psikologi forensik bekerja sama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan atau lembaga pemasyarakatan.⁶⁷

2. Psikologi Forensik dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Salah satu upaya dalam mengungkapkan suatu kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menggunakan metode *Scientific Crime Investigation*, yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan psikologi forensik. Psikologi forensik mempelajari tentang kondisi psikologis dari korban atau saksi ataupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sehingga dapat ditemukan alat bukti yang akurat. Pembuktian ini dilakukan ketika tidak ditemukannya alat bukti pada tempat kejadian perkara, maka langkah akhirnya dapat menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* yang dalam hal ini ilmu forensik yang digunakan. Dengan adanya psikolog forensik, seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana benar-benar dapat dianalisis terlebih dahulu apakah benar-benar bersalah atau tidak dan melalui psikologi forensik dapat ditentukan hukuman apa yang paling sesuai terhadap pelaku tindak pidana tersebut.⁶⁸

Psikologi forensik yang digunakan oleh penyidik bertujuan untuk mencari data dengan melakukan interogasi kepada pelaku menggunakan pendekatan psikologis

⁶⁶ Josua Rombot, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁶⁷ Yuarini Wahyu Pertiwi dkk, Psikologi Forensik Sebuah Pengantar, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 15.

⁶⁸ Barzam, "10 Peran Psikologi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana", <https://dosenpsikologi.com/peranpsikologi-forensik-dalam-penyidikan-tindak-pidana>, diakses 23 September 2024

dan kognitif serta memanfaatkan kemampuan observasi supaya mampu mengamati gerak-gerik hingga pelaku mengakui kesalahannya.⁶⁹ Psikologi forensik juga dapat melakukan *criminal profiling*, yaitu membantu polisi dalam melacak pelaku dengan memeriksa bukti dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan kepada korban dan saksi sebagai upaya untuk mendeskripsikan motif, perilaku, kepribadian pelaku dengan akurat secara psikologis. Selain itu, untuk mendapatkan bukti, diterapkanlah teknik wawancara kognitif yaitu bertujuan untuk membuat saksi atau korban dalam keadaan rileks sehingga akan lebih mudah dalam memunculkan kembali ingatan terkait kejadian perkara.

Upaya penggunaan psikologi forensik dilakukan untuk menggali informasi dan menganalisis keterangan mengenai kronologis kejadian dari korban dan pelaku secara lengkap dalam proses penyidikan dan pembuktian kasus tindak pidana kekerasan seksual. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua korban kekerasan seksual akan menunjukkan tanda-tanda psikologis yang jelas. Beberapa korban mungkin menutup diri atau berusaha mengabaikan trauma yang mereka alami, yang menyulitkan proses identifikasi apakah kekerasan seksual benar-benar terjadi. Dalam hal ini, psikologi forensik berperan penting dalam menggali dampak psikologis, tetapi tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti mengenai peristiwa kekerasan seksual itu sendiri.

G. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum antara lain:

1. Faktor Hukumnya Sendiri atau Undang-Undang

Masalah atau gangguan yang terdapat dalam penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum terdapat peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakpastian arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁷⁰

⁶⁹ Yuarini Wahyu Pertiwi, *Op.Cit*, hlm.16.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 17-18.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum akan terhambat apabila aparat tidak profesional, tidak netral, atau bahkan terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta tidak memiliki integritas moral yang tinggi. Kapasitas, kompetensi, dan komitmen mereka sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hal-hal ini dapat berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yang terdiri atas:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan konservatisme
- d. Belum adanya kemampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan komponen yang penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang dapat memenuhi kebutuhan, finansial yang cukup, dan hal lainnya yang mendukung sarana dan fasilitas.⁷¹

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam kehidupan masyarakat dan dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi dan mengembangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan yang ada. Hal tersebut dinamakan dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:⁷²

- a. Tidak mengetahui dan menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c. Tidak mampu untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor dari keuangan, psikis, sosial atau politik

⁷¹ *Ibid*, hlm. 37.

⁷² *Ibid*, hlm. 56-57.

- d. Tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e. Memiliki pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai macam unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup pada nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.⁷³ Menurut Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keahlakan
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.⁷⁴

Sehingga demikian, nilai-nilai tersebut senantiasa memiliki peran penting dalam perkembangan hukum, karena pada dasarnya hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan akan selalu berembang mengikuti perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

⁷³ *Ibid*, hlm, 59-60.

⁷⁴ *Ibid*, hlm, 60.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian masalah dengan melewati tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dari bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁷⁵
2. Pendekatan penelitian secara yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang diperoleh dari data-data di lapangan sebagai sumber data utama dengan mengumpulkan informasi yang terdapat di lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks nyata dengan menggunakan data empiris

Kedua pendekatan di atas tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang nyata dan jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli yang diperoleh

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

langsung dari lapangan melalui informan atau narasumber yang dianggap memahami dan dipercayai untuk menjadi sumber data yang diperoleh melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum seperti literatur-literatur atau peraturan-peraturan maupun norma-norma yang memiliki hubungan dengan penelitian dalam skripsi ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, skripsi-skripsi, makalah, surat kabar, artikel internet, dan pendapat para sarjana hukum atau ahli yang dianggap dapat mendukung dalam penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat bahan hukum sekunder, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang membantu memberikan pemahaman lebih mendalam atas bahan hukum lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang akan diteliti dan dapat dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Di dalam penelitian narasumber diperlukan untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan. Berikut narasumber dalam penelitian ini:

1. Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Lampung	1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	2 orang
3. Dosen Psikologi Bagian Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung	1 orang +
Jumlah	4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data merupakan proses pemilihan data yang penting dan relevan dari

berbagai jenis sumber informasi dengan kualitas yang akurat dan baik sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya untuk kebutuhan penelitian dan analisis dari suatu penelitian tertentu.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data yang didasarkan pada karakteristik ataupun sifat tertentu yang dimiliki oleh suatu data sehingga menghasilkan data yang objektif.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah proses mengatur dan mengumpulkan suatu data menjadi format yang terstruktur sehingga dapat dianalisis serta digunakan dalam suatu penelitian tertentu.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan tentang cara mengolah dan menguraikan suatu data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara jelas, sistematis, dan terperinci sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami melalui penafsiran untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang efektif, teratur dan logis, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan data dari hal yang bersifat umum ke khusus dari permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis dapatkan dan lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Kepolisian Daerah Lampung dilakukan dengan diawali penerimaan laporan, penyelidikan awal, proses penyidikan, pemeriksaan korban, pengumpulan bukti, pemeriksaan tersangka, dan penyusunan berkas perkara. Hingga saat ini belum melibatkan psikologi forensik yang merupakan bagian dari metode *Scientific Crime Investigation* secara langsung dalam prosesnya. Salah satu penyebab utama dari belum dilibatkannya psikologi forensik adalah karena ketiadaan regulasi atau peraturan yang secara spesifik mengatur tentang tata cara, kewenangan, dan mekanisme penggunaan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana.
2. Tantangan dalam penerapan psikologi forensik untuk membantu proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Daerah Lampung menunjukkan bahwa peran psikologi forensik masih belum mendapatkan perhatian yang optimal. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor utama dalam penegakan hukum, yaitu dari hukumnya sendiri atau undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Tantangan tersebut diantaranya, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur psikologi forensik, kurangnya tenaga ahli psikologi forensik, minimnya pengetahuan aparat terhadap fungsi dan manfaat psikologi forensik, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendekatan ini, menjadi tantangan utama dalam proses penyidikan. Selain itu, keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan asesmen dan analisis psikologis juga turut mempengaruhi kualitas proses penyidikan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penerapan psikologi forensik dalam penyidikan perlu segera dirumuskan secara komprehensif dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan teknis lainnya. Regulasi ini dapat mencakup ruang lingkup kerja psikolog forensik, prosedur pelibatan mereka dalam penyidikan, standar kompetensi dan etika profesi, serta mekanisme koordinasi antara penyidik dan tenaga ahli psikologi. Dengan adanya pengaturan yang jelas, psikologi forensik dapat berperan secara maksimal dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyidikan yang adil, objektif, dan berpihak pada kebenaran, serta pendekatan psikologis tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan bagian penting dan wajib dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
2. Psikologi forensik sebaiknya dapat diterapkan secara lebih luas dalam setiap proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Penerapannya tidak seharusnya hanya bergantung pada tingkat kompleksitas suatu kasus, melainkan perlu lebih difokuskan pada kondisi mental dan psikologis dari pihak-pihak yang terlibat, terutama korban yang mengalami dampak traumatis akibat tindak pidana tersebut.
3. Kepolisian Daerah Lampung dapat diberikan pengetahuan khusus mengenai prinsip-prinsip dasar psikologi forensik untuk meningkatkan efektivitas penggunaan psikologi forensik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan pemahaman yang lebih baik dan mendalam penyidik dapat lebih optimal dalam memanfaatkan ilmu ini sebagai alat bantu dalam proses penegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Baron, R.A. dan Byrne, D. *Psikologi Sosial Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2004
- BJ, Abdul Muis, dkk. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Bandung: Pustaka Reka, 2021
- Firganefi, dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- H.A, Rusman. *Tentang Kriminalistik (Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta)*.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- , Andi. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Harun, M. Husein. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Jaenudin, Ujam. *Psikologi Forensik*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2017
- Pertiwi, Yuarini Wahyu, dkk. *Psikologi Forensik Sebuah Pengantar*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023
- Prinst, Darwin. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Rizky, Anisa. *Kesejahteraan Siswa dari Keluarga Prasejahtera*, Surakarta: Fakultas Psikologi UMS, 2014
- Sampurna, B. *Laboratorium Kriminalistik Sebagai Sarana Pembuktian Ilmiah, dalam Tim IBA Kriminalistik, Laporan Kegiatan Buku II, Proyek*

- Pengembangan Kewirausahaan Melalui Integratif Bahan Ajar Kriminalistik*. Jakarta: Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, 2000
- Sasangka, Hari. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, Bandung: Maju Mundur, 2007
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996
- , R. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan)*, Bogor: Karya Nusantara, 1976
- Sudjono. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Bandung: Tribisana Karya, 1976
- Sunberg, D. Norman, dkk. *Psikologi Klinis, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2002
- Yani, Ahmad, dan Mamat Ruhimat. *Teori dan Implementasi Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018

Jurnal

- Andini, T. M. *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*. Jurnal Perempuan dan Anak (JPA). Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Bakhtiar, H. S., Sofyan, A. M., Muhadar, M., & Soewondo, S. S. *The essence of autopsy in the criminal investigation process*. International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 8, Nomor 10, 2019.
- Bastian, N.R.P., Siswanto, & Fajar Dian Aryani. *Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Pancasakti Law Journal, Volume 2 Nomor 1, 2024.
- Darma, I.M.W, dan Benyamin Nikijuluw. *Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Pemidanaan*. Jurnal Binamulia Hukum. Volume 8, Nomor 2, 2019.
- Fajri, Agnes. *Penerapan Ilmu Kriminalistik Pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul Dengan Korban Tuna Wicara*. Jurnal Unes Law Review. Volume 3, Nomor 2, 2020.

- Fatilhah, Adinda Rokhimatul, dkk. *Peran Psikologi Forensik Dalam Penegakkan Hukum*. Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling. Volume 9 Nomor 1, 2024.
- Hasnah, U, dan Yulia Monita. *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Jurnal Pampas. Volume 1, Nomor 3, 2023.
- Hattu, T.Y., Elsa Rina Maya Toule, dan Hadibah Zachra Wadjo. *Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan*. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1, Nomor 10, 2021.
- Jaman, Ujang Badru, dan Agung Zulfikri. *Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum dan HAM West Science. Volume 1 Nomor 2, 2022.
- Leasa, Cynthia C, Sherly Adam, & Jacob Hattu. *Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara*. Jurnal Ilmu Hukum Tatohi. Volume 4 Nomor 6, 2024.
- Marpaung, Rolando. *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi*. Jurnal Mutiara Hukum. Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Nofrianto, K. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume 3 Nomor 2, 2016.
- Pitriani, dkk. *Penggunaan Metode Scientific Crime Investigation Dihubungkan Dengan Pasal 34 "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kepolisian Resor Majalengla Periode 2021-2022*. Jurnal Pustaka Galuh Justisi. Volume 2, Nomor 1, 2023.
- Prawoko, A., Syukur, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. *Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenanganya Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Volume 1, Nomor 4, 2024.
- Rifki, Hernanda, dan Putri Pusvitasari. *Peran Psikolog Forensik Terhadap Investigasi Kasus Kekerasan Seksual*. Artikel Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Volume 8, Nomor 12, 2022.
- Ririhena, V.A., John Dirk Pasalbessy, dan Jacob Hattu. *Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda*. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3, Nomor 1, 2023.
- Rombot, J., Olga A.P., Royke Y.J.K. *Kajian Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Dengan Menggunakan Methode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Manado*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Volume 13, Nomor 05, 2024.

- Sari, Novita, dan Dian Handayani. *Penerapan Scientific Crime Investigation Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 9, Nomor 1, 2023.
- Sativa, Riza. *Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 15, Nomor 1, 2021.
- Sopyani, F.M. & Triana, N. E. *Peran Psikologi Forensik Dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Psikologi Forensik Indonesia. Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Sumaera, M. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Jurnal Lex et Societatis. Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Ussi, A.A, Hafrida, dan Arfa. *Penegakan Hukum Pidana mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*. Jurnal Pampas. Volume 1, Nomor 3, 2020.
- Wahyu, Valentino Aquila De, Aurelia, E.J., Amanda, D., Krisna, A.S., Farrah, N.D., & FX. Hastowo Broto Laksio. *Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar*. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Volume 1 Nomor 2, 2024.
- Wiradharma, K.E.S., Anak, A.S.L.D., Luh, P.S. *Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*. Jurnal Interpretasi Hukum. Volume 4, Nomor 1, 2023.
- Wismanto, Y. B., Natasha, I. D. P., & L. Aptik E. *Mendalami Aspek Psikologis Pelaku Kejahatan*. Jurnal Psikologi Forensik Indonesia. Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Yudi, Krismen. *Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 3, Nomor 2, 2019.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Sumber Lain

- Ajeng, Tesalonika, “Kata Psikolog Forensik Usai Bertemu Korban Kekerasan Seksual Agus Pria Disabilitas di NTB,”

<https://www.kompas.tv/regional/561695/kata-psikolog-forensik-usai-bertemu-korban-kekerasan-seksual-agus-pria-disabilitas-di-ntb>

Barzam, “10 Peran Psikologi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana,”<https://dosenpsikologi.com/peranpsikologi-forensik-dalam-penyidikan-tindak-pidana>.

Lestari, Putri Rahayu, *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polres Pati*, Skripsi (S1) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Situmorang, J.E.J, *Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak*, Tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Lampung, 2023.

Sukma, M., *Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung*, Skripsi, Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta, 2022.

World Report on Violence and Health, WHO, 1999